

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 27

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 40/PD/1977

TENTANG

**TENTANG BIAYA TATA USAHA /LEGES ATAS IDZIN
PENEMBOKAN KUBURAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam usaha memelihara dan memperindah Kuburan-kuburan yang sesuai dengan ukuran kualitas yang ditetapkan, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian idzin serta tata tertib pelaksanaan penembokan kuburan;
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan Retribusi dan biaya tata usaha/leges atas idzin penembokan kuburan;
 - c. Bahwa Retribusi dan Biaya Tata Usaha/Leges atas idzin penembokan kuburan tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 39/PD/1977 tentang idzin penembokan kuburan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS IDZIN PENEMBOKAN KUBURAN.

Pasal 1

Besarnya Retribusi dan biaya tata usaha/leges atas idzin penembokan kuburan ditetapkan sebagai berikut :

Bahwa untuk setiap pemberian surat idzin penembokan dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari taksiran seluruh penembokan yang sesuai menurut klasifikasi bentuk ukuran yang ditetapkan.

Pasal 2

Jumlah penerimaan Retribusi dan Biaya Tata Usaha/Leges tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 3

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS IDZIN PENEMBOKAN KUBURAN".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1978 No. 797/KS.224-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Agustus 1978 No. 26 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533